

**PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PERADILAN *IN ABSENTIA*  
MENURUT KUHP**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI**

**NIM : 2019010008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PEMENUHAN HAK – HAK TERDAKWA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PERADILAN *IN ABSENTIA*  
MENURUT KUHP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

**RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI**

**NIM : 2019010008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PERADILAN *IN ABSENTIA* MENURUT KUHAP**

Nama : RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI

NIM : 2019010008

Telah usai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 08 Juni 2023

Pembimbing I



**Dwi Wachidiyah N, S.H.,M.H.**  
**NIPY. 107102019950020**

Pembimbing II



**Mashudi, S.H.,M.H.**  
**NIPY. 107102020160126**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspifasari, S.H.,M.H.**  
**NIPY. 107102020210472**



**BERITA ACARA BIMBINGAN**

1. Nama Mahasiswa : RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI
2. NIM : 2019010008
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PERADILAN *IN ABSENTIA* MENURUT  
KUHAP
7. Dosen Pembimbing I : Dwi Wachidiyah N, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing II : Mashudi, S.H., M.H.
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
30-11-2022	Judul	f	f
14-12-2022	Rumusan Masalah	f	f
23-12-2022	Metode Penelitian	f	f
23-12-2022	Metode Penulisan	f	f
30-12-2022	Pembahasan Bab I	f	f
02-05-2023	Pembahasan Bab II	f	f
17-05-2023	Pembahasan Bab III	f	f
06-06-2023	Pembahasan Bab IV	f	f

10. Bimbingan telah selesai pada: 08 Juni 2023
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada: 22 Juni 2023
12. Hari/Tanggal: Kamis/22 Juni 2023

Dosen Pembimbing I

Dwi Wachidiyah N, S.H., M.H.  
NIPY. 107102019950020

Gresik, 08 Juni 2023

Dosen Pembimbing II

Mashudi, S.H., M.H.  
NIPY. 107102020160126

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dara Pusaltasari, S.H., M.H.  
NIPY. 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN IN  
ABSENTIA MENURUT KUHP**

NAMA : RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI

NIM : 2019010008

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
NIPY. 107102020140082  
Ketua.
2. Dwi Wachidiyah N, S.H., M.H.  
NIPY. 107102019950020  
Anggota.
3. Moh.Nasichin, S.H., M.H.  
NIPY. 107102019850009  
Anggota.



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller ones below it.

Mengetahui  
Dekan.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY. 107102020070040

## **PERTANYAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI  
NIM : 2019010008  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN *IN ABSENTIA* MENURUT KUHAP

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI**

**NIM : 2019010008**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI  
NIM : 201901008  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non - exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“ PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI PADA PERADILAN *IN ABSENTIA* MENURUT KUHP”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih, merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,

**RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI**  
NIM : 2019010008



**SURAT KETERANGAN  
CEK PLAGIASI SKRIPSI**

Pada hari ini senin tanggal 17 Juli 2023, Berdasarkan pengecekan skripsi dari mahasiswa :

Nama : RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI  
NIM : 2019010008  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Judul : PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA TINDAK  
PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN *IN ABSENTIA*  
MENURUT KUHP  
Hasil Cek Plagiasi : 23% SIMIRALITY INDEX

Maka diputuskan bahwa dokumen skripsi mahasiswa bersangkutan dinyatakan Lolos

Gresik, 17 Juli 2023

Pembimbing I

**Dwi Wachidiyah N, S.H.,M.H.**  
**NIPY. 107102019950020**

Pembimbing II

**Mashudi, S.H.,M.H.**  
**NIPY. 107102020160126**



## **MOTTO**

**“ FIAT JUSTITIA RUAT CAELLUM”**

**(HENDAKLAH KEADILAN DITEGAKKAN, WALAUPUN LANGIT  
AKAN RUNTUH)**

**“ SETIAP KETIDAKADILAN HARUS DILAWAN, WALAUPUN HANYA  
DALAM HATI” – PRAMOEDYA ANANTA TOER**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan khusus untuk mereka yang terlambat dalam menempuh Pendidikan Sarjana mereka, bahwa **LAMBAT BUKAN BERARTI TERTINGGAL, CEPAT BUKAN BERARTI HEBAT. NYATANYA SEMUA AKAN DIGARIS FINISH DIWAKTU YANG TEPAT.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

**“Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Peradilan *In Absentia* Menurut KUHAP”**.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Mashudi S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Mama dan Alm. Papa serta Keluarga Besar Achmad Sunarto yang memberikan kasih sayang, support serta doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka didunia dan akhirat.
7. Keluarga Berencana Member's (Nafisyah Nur Maulidiyah, Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun dan Vicky Senja Pradani) yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini sampai titik dimana saya mendapatkan gelar S.H terimakasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan terima kasih untuk tidak meninggalkan saya dalam keadaan apapun dipenghujung saya mendapatkan gelar S.H ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan awal sampai akhir saya menempuh perkuliahan ini, semoga gelar ini bermanfaat dan kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan.

8. Keluarga Besar Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik khususnya Sub Bagian Rumah Tangga yang selalu memberikan keleluasaan waktu untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaanya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 14 Juli 2023

Penulis



RARA DAYANA RUSDIYA PUTRI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pengaturan hukum peradilan in absentia di Indonesia dan pemenuhan hak tersangka melalui Penasihat Hukum, berdasarkan Pasal 52-57 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 ayat (1) menjadi *lex specialis* dan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis*. Meskipun sudah diatur *lex specialis*, pemeriksaan dalam peradilan in absentia untuk perkara tindak pidana korupsi masih mengikuti pedoman KUHAP. Peradilan in absentia juga dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman oleh majelis hakim. (2) Hak-hak terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan in absentia tidak dapat terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 1988. Surat edaran tersebut memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa in absentia yang sengaja tidak mau hadir dalam pengadilan. Hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan dan pelaksanaan putusan.

**Kata Kunci:** peradilan in absentia, tindak pidana, korupsi.

## **ABSTRACT**

*This study aims to understand the legal basis for in absentia trials in Indonesia and the fulfillment of suspects' rights through legal counsel, based on Articles 52-57 of the Criminal Procedure Code. This research uses normative legal methods with literature studies as a source of legal materials. The results of this study are: (1) In absentia trials in corruption cases are regulated in Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Article 38 paragraph (1) becomes *lex specialis* and Article 196 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as *lex generalis*. Even though it has been regulated by *lex specialis*, examinations in absentia trials for corruption cases still follow the KUHAP guidelines. Trials in absentia are also considered in imposing sentences by the panel of judges. (2) The rights of defendants in corruption cases in absentia trials cannot be fulfilled in accordance with Constitutional Court Circular Letter No. 6 of 1988. The circular letter ordered judges to refuse legal advisers or lawyers who received power of attorney from the accused in absentia who deliberately did not want to appear in court. This can hinder the course of the examination and implementation of the decision.*

**Keywords:** *trial in absentia, crime, corruption.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
PERTANYAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI .....	viii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Tinjauan Pustaka.....	13
1.5.1 Landasan Konseptual.....	13
1.5.2 Landasan Yuridis .....	16
1.5.3 Landasan Teoritis.....	18
1.5.4 Penelitian Terdahulu .....	20
1.6 Metode Penelitian .....	22
1.6.1 Jenis Penelitian .....	22
1.6.2 Metode Pendekatan.....	23
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	27
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	30
1.7 Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PERADILAN <i>IN ABSENTIA</i> DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>33</b>
2.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	33
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Pidana.....	33
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana.....	35
2.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Acara Pidana.....	37



2.1.4	Para Pihak yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana.....	51
2.2	Definisi dan Tujuan Peradilan <i>In Absentia</i> .....	63
2.3	Pengaturan Hukum Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.....	65
<b>BAB III PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA MELALUI</b>		
<b>PENASIHAT HUKUM DALAM PERADILAN <i>IN ABSENTIA</i> .....</b>		
3.1	Hukum Acara Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	70
3.2	Peradilan <i>In Absentia</i> dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	72
3.2.1	Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara <i>In Absentia</i> .....	79
3.3	Hak-Hak terdakwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	87
3.4	Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Melalui Penasihat Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
4.1	Kesimpulan .....	109
4.2	Saran .....	110
<b>DAFTAR BACAAN</b>		